



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/333/IV.06/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, menyatakan bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan pemberian hibah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Hibah berupa barang kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Mekanisme Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan pemberian barang secara langsung kepada kelompok penerima hibah;
- KETIGA** : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
- a. Laporan penggunaan hibah
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 April 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.06/HK/ 2019
TANGGAL : 2019

**DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH**

NO.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Siti Marliyah	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
2.	Nurhayati	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
3.	Siti Ida Rosida	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
4.	Umi Sa'diyah	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
5.	Lisnawati	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
6.	Supaini	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
7.	Suknah	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
8.	Sarwen	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
9.	Sumi	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
10.	Pariyem	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
11.	Sri Yati	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
12.	Sriyatun	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
13.	Rukoyah	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
14.	Sayekti	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
15.	Wakijem	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
16.	Satimah	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
17.	Yami	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
18.	Sarijem	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
19.	Saikem	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
20.	Tuminem	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
21.	Sri Suharni	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
22.	Poniran	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
23.	Ipik Suharti	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
24.	Ratningsih	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
25.	Mis'ah	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	

26.	Sami	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
27.	Siti Karbiyah	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
28.	Siti Suparti	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
29.	Sartini	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	
30.	Een Daenah	Desa. Rawa Selapan Kec. Candipuro	

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO